



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai talak antara;

**Pemohon**, umur 53 tahun, tempat tanggal lahir Singaraja, 30 April 1967, Agama Hindu, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Br Jasri, Kelurahan Belega, Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **MUHTAR, S.H., dan MOHAMMAD ROVIQI, S.H.I.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat **"MA.LAW OFFICE" ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM**, yang beralamat Kantor di Jalan Cokroaminoto, Gang Katalia I Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan nomor register 07/SK/KH/IV/2021/PA.Gia, tanggal 19 April 2021, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [m0137447@gmail.com](mailto:m0137447@gmail.com), selanjutnya disebut **"Pemohon"**;  
melawan

**Termohon**, umur, 51 tahun, tempat tanggal lahir Malang, 13 November 1969, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di jalan Br Jasri, Kelurahan Belega, Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 April 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Gia, tanggal 19 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kotamadya Malang, Propinsi Jawa Timur, pada hari Selasa 1 Pebruari 2020, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 720/06/II/2000, Seri RF tertanggal 1 Pebruari 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Jambi kemudian pindah dan tinggal di jalan Gatot Subroto VI S No 1 Banjar Umasar, Kelurahan Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak prempuang yang bernama :
  - Rhegina Eka Suryawati, Gianyar 09 September 2000;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2001 Pemohon kembali lagi ke agama semula yaitu agama hindu sehingga Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk membujuk Termohon supaya mengikuti agama Pemohon akan tetapi Termohon tetap bertahan dengan keyakinannya sendiri yaitu terhadap agama islam;

6. Bahwa sekitar 5 (lima) bulan yang lalu antara Pemohon dan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Gia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak ada nafkah lahir maupun bathin dikarenakan Pemohon jarang pulang kerumah dan sering menginap di rumah orang tuanya di tabanan;

7. Bahwa atas perbedaan keyakinan tersebutlah antara Pemohon dan Termohon ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dan Termohon telah mencoba bermusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak untuk dipertahankan lagi, dan memfasakh perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon sangat menderita lahir dan batin sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh perkawinan (**Termohon**) terhadap Pemohon (**Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada para advokat dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gianyar;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon di dampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon telah dipanggil menghadap ke persidangan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, walaupun Termohon tidak pernah hadir, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa sebelum permohonan Pemohon tanggal 19 April 2021 dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan perubahan dan atau perbaikan permohonan secara tertulis, yang selengkapnya telah tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 4 Mei 2021 pada pokoknya bahwa Pemohon saat ini beragama Hindu, dan dalam posita angka 1 semula tertulis tanggal 1 Februari 2020 dirubah menjadi tanggal 1 Februari 2000.

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Termohon tidak menggunakan hak - haknya, dan persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Gia*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor NIK 5104021906670002, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, tanggal 12 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 720/06/II/2000 tanggal 1 Februari 2000 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tumpang, Kota Malang. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P.2;

## B. Saksi :

1. **Saksi 1**, Umur 47 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Banjar Jasri, Kelurahan Belega, Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar, dibawah sumpah menurut tatacara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2011;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon kembali lagi ke agamanya semula yaitu agama Hindu.
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon kembali ke agama Hindu karena saksi pernah melihat Pemohon merayakan hari raya Galungan dan sering melihat Pemohon

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Gia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan ritual sembahyang di Pura;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon saat ini masih satu rumah atau tidak, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon jarang di rumah Termohon.
- Bahwa Saksi tidak pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;

2. **Saksi II**, Umur 47 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Banjar Jasri, Kelurahan Belega, Kecamatan Blahbatu, Kabupaten Gianyar, dibawah sumpah menurut tatacara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon kembali lagi ke agamanya semula yaitu agama Hindu.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon kembali ke agama Hindu karena saksi pernah melihat Pemohon merayakan hari raya Galungan, sedangkan Termohon merayakan hari Raya Idul Fitri, selain itu saksi juga sering melihat Pemohon sembahyang ke Pura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2021, Pemohon tinggal di Tabanan, dan Termohon tinggal di Banjar Jasri Belega, Blahbatu, Gianyar.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Gia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;

Bahwa, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan di muka sidang dan memberikan kesimpulan lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Gia*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini, maka Pengadilan tidak menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian, bahwa Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai Termohon wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hirarki kepada pejabat untuk mendapatkan surat keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir kepersidangan sehingga tidak diketahui apakah Termohon sudah mendapatkan surat keterangan tersebut atau tidak, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah Pemohon sudah kembali memeluk agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Gia





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang keduanya telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik, dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 Rbg, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti sehingga harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan belum bercerai, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan *relas* panggilan Termohon, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gianyar, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Gianyar sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon dalam hukum pembuktian dianggap telah terbukti karena

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Gia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap sebagai pengakuan Termohon, namun untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon untuk membuktikan alasan permohonannya, telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **I Gusti Agung Permadi Mahatma Putra bin I Gusti Lanado Marjun** (saksi I) dan **Ni Made Srinadi binti Wayan Suyasa** (saksi II) keduanya mengenal Pemohon dan Termohon, para saksi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam
2. Bahwa Pemohon telah kembali ke Agama Hindu.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Gia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam
2. Bahwa Pemohon telah kembali ke agama Hindu;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon sudah tidak lagi beragama islam dan pindah ke agama hindu, maka haruslah dinyatakan bahwa Pemohon telah murtad;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil syar'i sebagaimana pendapat ahli fiqih Sayyid Sabiq dalam fikh Sunnah Juz II halaman 314, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya sebagai berikut : 1. " Apabila salah satu suami/istri murtad keluar dari agama islam dan tidak kembali lagi, maka nikahnya fasakh/rusak disebabkan kemurtadannya itu " 2. " Apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa berdadarkan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Gia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon terbukti telah murtad / keluar dari agama islam, maka Majelis dengan mempedomani KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II (edisi revisi tahun 2013, hal. 149) mengabulkan petitum angka (2) yang diajukan oleh Pemohon dengan menyatakan memfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya maka perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**);
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 *Hijriyah* oleh kami **Dodi Yudistira, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis dan **Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H.**, serta **Fajar Pardanny Putri, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Gia*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  
**Yulinah Tusriati, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri  
kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota

**Dodi Yudistira, S.Ag., M.H**

**Fajar Pardanny Putri, S.Sy**

Panitera Pengganti

**Yulinah Tusriati, S.H**

### Perincian

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Proses	Rp 50.000,-
Panggilan	Rp 250.000,-
PNBP	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Meterai	Rp 10.000,-

---

Jumlah Rp 360.000,- ( tiga ratus enam puluh ribu  
rupiah)

---

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)